

**PEJABAT YANG MELAKUKAN
KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ORANG SEBAGAI
TINDAK PIDANA PENYIKSAAN
SEKSUAL MENURUT PASAL 11
UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL¹**

Vanya Meryam Notanubun²
vanyanotanubun999@gmail.com

Noldy Mohede, SH., MH.³
Dr. Herlyanty Y.A. Bawole, SH.,MH.⁴
herlyantybawole@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penyiksaan seksual dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan bagaimana pengenaan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana penyiksaan seksual dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu: Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat; Melakukan kekerasan seksual terhadap orang; Dengan tujuan: intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 19071101413

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

bentuknya; di mana kekerasan seksual dalam pasal ini mencakup baik perbuatan seksual secara fisik maupun perbuatan seksual secara nonfisik. 2. Pengenaan pidana terhadap pelaku diputuskan oleh hakim untuk memilih apakah akan mengenakan pidana secara alternatif antara pidana penjara atau pidana denda, atau mengenakan pidana secara kumulatif yaitu mengenakan pidana penjara dan juga pidana denda.

Kata kunci: Pejabat Yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Orang, Tindak Pidana, Penyiksaan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, seperti rumusan-rumusan tindak pidana kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa, “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun”,⁵ dan juga tindak-tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Tetapi berbagai undang-undang tersebut dipertimbangkan sebagai belum optimal dalam pencegahan, perlindungan, akses keadilan, serta pemulihan dan pemenuhan kebutuhan

⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 230.

hak korban, juga belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut maka antara lain dirumuskan sejumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dipandang baru dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan ditunjuk sejumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah ada sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dalam Pasal 4 ayat (2). Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ditunjuk dalam Pasal 4 ayat (2) antara lain perkosaan yang ada dalam Pasal 285 KUHP, di mana semua Tindak Pidana Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) ditundukkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 antara lain ketentuan mengenai pemulihan dan pemenuhan kebutuhan hak korban.

Salah satu tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru, yaitu tindak pidana yang oleh Pasal 4 ayat (1) huruf f disebut “penyiksaan seksual”. Jika dilihat dari namanya saja, menimbulkan kesan bahwa yang diatur yaitu penyiksaan berkenaan dengan hal-hal seperti masokisme (Ing.: *masochism*) dan sadisme (Ing.: *sadism*), yang dalam kamus online Merriem-Webster diberikan keterangan, “*Masochism and sadism are both about the enjoyment of pain. Masochism refers to the enjoyment of experiencing pain while sadism refers to the enjoyment of inflicting pain on someone else*”⁶ (Masokisme dan

sadisme keduanya tentang kenikmatan rasa sakit. Masokisme mengacu pada kenikmatan mengalami rasa sakit sementara sadisme mengacu pada kenikmatan menimbulkan rasa sakit pada orang lain). Jadi, sadisme adalah mendapat kepuasan seksual dengan menyiksa dan masokisme adalah mendapat kepuasan seksual dengan disiksa. Sadisme dan masokisme sering terkait sehingga dalam kamus *online Merriem-Webster* dijelaskan bahwa, “*The two words are not only often encountered in connection with one another, they have been combined into a single word, sadomasochism*”⁷ (Kedua kata itu tidak hanya sering ditemui dalam hubungan satu sama lain, tetapi juga digabungkan menjadi satu kata, sadomasokisme).

Tindak pidana penyiksaan seksual dalam undang-undang mempunyai sifat khusus di mana dalam Pasal 11 ditentukan: “Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan: a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau c. memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak

⁶ Merriem-Webster, “*Sadism*”, <https://www.merriam->

[webster.com/dictionary/sadism](https://www.merriam-webster.com/dictionary/sadism), diakses 29/07/2022.

⁷ *Ibid.*

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Jadi, tindak pidana penyiksaan seksual merupakan perbuatan kekerasan seksual oleh pejabat untuk mendapatkan informasi, melakukan persekusi atau menghukum, atau merendahkan martabat atas alasan diskriminatif dan/atau seksual.

Penggunaan kekerasan seksual oleh pejabat terhadap saksi yang bersifat merendahkan martabat atas alasan seksual. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini, khususnya ayat (1) dari Pasal 11 ini, tampaknya merupakan ketentuan khusus dari Pasal 422 KUHP yang menentukan, “seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁸

Uraian sebelumnya menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan pengaturan tindak pidana penyiksaan seksual dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan juga penerapan pidana terhadap tindak pidana Pasal 11 tersebut. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi pokok tersebut telah diangkat untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul **“Pejabat Yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Orang Sebagai Tindak Pidana Penyiksaan Seksual Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12**

⁸ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 163.

Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyiksaan seksual dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi menggunakan metode penelitian yang banyak dikenal sebagai “penelitian hukum normatif”,⁹ atau ada juga yang menggunakan istilah “penelitian hukum doktrinal”.¹⁰ Penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.¹¹ Jadi, penelitian hukum normatif, yang juga disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder.

PEMBAHASAN

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13.

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 13-14.

A. Pengaturan Tindak Pidana Penyiksaan Seksual dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menentukan bahwa:

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya,

dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹²

Tindak pidana dalam Pasal 11 ini dalam rumusan pasalnya diberi nama (kualifikasi) sebagai “penyiksaan seksual”. Dalam pembagian Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu terdiri atas:

1. Perbuatan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS (Pasal 4 ayat (1) UU TPKS). Tindak-tindak pidana yang terkelompok di sini dipandang merupakan tindak pidana baru yang dirumuskan nanti dalam UU TPKS. Tindak pidana penyiksaan seksual (Pasal 4 ayat (1) huruf f) termasuk di dalamnya; dan
2. Perbuatan kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain sepanjang ditentukan (diakui sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual) oleh UU TPKS (Pasal 4 ayat (2) UU TPKS). Tindak pidana yang terkelompok di sini seperti perkosaan (Pasal 4 ayat (2) huruf a UU TPKS) dan perbuatan cabul (Pasal 4 ayat (2) huruf b UU TPKS).

Jadi, tindak pidana penyiksaan seksual dirumuskan dalam Pasal 11 UU TPKS dipandang oleh pembentuk undang-undang ini sebagai tindak pidana baru yang diatur atau dirumuskan dalam UU TPKS. Sebenarnya tindak pidana penyiksaan seksual ini tidak sepenuhnya baru, melainkan lebih merupakan ketentuan khusus terhadap beberapa rumusan tindak pidana yang sudah ada sebelumnya yang bersifat lebih umum rumusannya.

Kekerasan seksual, seperti kekerasan seksual dengan persetubuhan (perkosaan) sudah ada sebelumnya dalam Pasal 285 KUHP dan penggunaan kekerasan untuk perbuatan cabul sudah ada sebelumnya dalam Pasal 289 KUHP. Tetapi, penggunaan kekerasan seksual dengan tujuan seperti “intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan” merupakan ketentuan khusus terhadap pasal-pasal seperti Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP.

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Demikian juga penggunaan sarana paksaan oleh pejabat yang memeriksa perkara pidana untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, sudah ada sebelumnya dalam Pasal 422 KUHP. Tetapi ketentuan khusus dalam Pasal 11 UU TPKS ini yaitu sarana paksaan itu dengan menggunakan kekerasan seksual.

Berikut ini unsur-unsur Pasal 11 UU TPKS akan dibahas satu persatu, di mana sebagai unsur-unsur tindak pidana penyiksaan seksual menurut rumusan Pasal 11 UU TPKS yaitu sebagai berikut.

1. Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat.
2. Melakukan kekerasan seksual terhadap orang
3. Dengan tujuan: a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau c. memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

B. Pengenaan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Pasal 11 UU TPKS telah mengancam pidana yang berupa “pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Penggunaan kata “dan/atau” menunjukkan bahwa pidana dapat bersifat **alternatif**, yaitu hanya pidana

penjara saja atau hanya pidana denda saja; atau dapat bersifat **kumulatif**, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga bersama-sama dengan pidana penjara itu dijatuhi pidana denda. Pengenaan pidana apakah akan dijatuhi pidana secara alternatif atau kumulatif, diserahkan kepada pertimbangan hakim yang mengadili dan memutus perkara.

Dari aspek beratnya pidana dapat dikatakan bahwa ancaman pidana berupa “pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” merupakan pidana yang cukup berat. Ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun ini jika dilihat dari sudut KUHP merupakan ancaman untuk tindak-tindak pidana seperti antara lain:

- 1) Tindak pidana perkosaan, yang dalam Pasal 285 KUHP menentukan rumusan tindak pidana dan ancaman pidana sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama **dua belas tahun**”;
- 2) Perampasan kemerdekaan berakibat mati, di mana menurut Pasal 333 ayat (3) KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, jika perbuatan itu mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama **dua belas tahun**;
- 3) Merampas nyawa atas permintaan orang itu sendiri, yang dalam Pasal 344 KUHP menentukan rumusan tindak pidana dan ancaman pidana

sebagai berikut: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama **dua belas tahun**”;

- 4) Pengguguran kandungan, yang dalam Pasal 347 ayat (1) KUHP menentukan rumusan tindak pidana dan ancaman pidana sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama **dua belas tahun**”;
- 5) Penganiayaan berat dengan rencana, yang dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP ditentukan rusan tindak pidana dan ancaman pidana sebagai berikut: “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dilihat dari beberapa pasal tersebut tampak bahwa ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun merupakan ancaman pidana untuk tindak-tindak pidana yang cukup berat, yang hanya ada di bawah tindak pidana pembunuhan yang oleh Pasal 338 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Ancaman pidana dalam Pasal 11 UU TPKS bahkan lebih berat dari pada beberapa pasal KUHP yang mengancam dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun karena Pasal 11 UU TPKS ada mengancamkan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dengan kemungkinan kumulatif dengan pidana denda berupa pidana denda

paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pengenaan pidana berupa beratnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus tertentu diserahkan kepada pertimbangan hakim. Untuk pidana penjara, hakim dapat memilih mulai dari minimum pidana penjara yang menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP “pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari”¹³ sampai dengan maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU TPKS yaitu pidana penjara 12 (dua belas) tahun. Sedangkan untuk pidana denda, hakim dapat memilih mulai dari minimum denda yang menurut Pasal 30 ayat (1) KUHP, yaitu “pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen” sampai dengan maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU TPKS yaitu pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pilihan dalam menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan diserahkan kepada kebebasan hakim. Undang-undang tidak menentukan hal-hal atau indikator-indikator yang perlu diperhatikan untuk sampai pada penjatuhkan berat pidana tertentu. Tetapi, para ahli hukum pidana ada yang memberikan pendapat tentang pokok tersebut. Salah seorang di antaranya yaitu Marcus Priyo Gunarto dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi tahun 2021 yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menyebut 11 (sebelas) hal yang wajib dipertimbangkan dalam pembedaan:

¹³ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 16.

1. Kesalahan tindak pidana. Prinsip utama hukum pidana adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana, tidak dapat dipidana apabila tidak ada kesalahan dalam perbuatan tersebut. Asas *geen straf zonder schuld* itu dapat dibaca dalam Pasal 1 KUHP: *suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada*. Jadi, pertanyaan yang harus dijawab: apakah ada kesalahan dalam perbuatan yang dituduhkan?
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana bisa beragam. Motif dan tujuan politik dapat ditemukan dalam kasus pembunuhan atau penghilangan paksa tokoh-tokoh politik atau para aktivis yang berseberangan dengan pemerintah. Adakalanya, dalam kasus perampokan, penjambretan, pemerasan, atau tindak pidana perbankan dan korupsi, motifnya lebih pada aspek ekonomi. Jadi, hakim perlu menggali motif dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana.
3. Sikap batin pembuat tindak pidana. Sikap batin seseorang biasanya merujuk pada perasaan atau suasana seperti marah, gembira, benci, was-was, atau takut. Dalam hukum pidana lazim disebut *mens rea*, apakah seseorang pelaku tindak pidana berniat jahat atau tidak. Sekadar contoh, simaklah pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 2088 K/Pid.Sus/2012 berikut:

“Bahwa alasan-alasan kasasi terdakwa dapat dibenarkan karena pada terdakwa tidak terdapat niat jahat untuk melakukan tindak pidana, justru perbuatan terdakwa didasarkan pada kehendak untuk memenuhi stok obat-obatan di rumah sakit tersebut yang sudah habis atau tidak tersedia, sedangkan banyak pasien yang memerlukan”.
4. Apakah tindak pidana direncanakan atau tidak. Bagi pelaku, perencanaan yang matang dapat memudahkan atau memuluskan terjadi tindak pidana. Itu sebabnya, perencanaan memperberat pidana yang dijatuhkan, karena sejak awal pelaku sudah mempunyai niat jahat. Perencanaan itu dapat dilihat antara lain dari persiapan-persiapan yang telah dilakukan seperti memantau lokasi dan menyiapkan peralatan yang akan dipakai. Dalam tindak pidana pembunuhan, pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 338 KUHP lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.
5. Cara melakukan tindak pidana. Bagaimana seseorang melakukan tindak pidana patut menjadi perhatian hakim. Misalkan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Apabila terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara sadis seperti memutilasi korban, maka hukumannya bisa diperberat. Aspek ini juga berkaitan dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindak pidana. Dalam KUHP, pencurian yang dilakukan pada malam hari

berbeda gradasi sanksinya jika dilakukan di siang hari.

6. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana. Dalam praktik selama ini, menyesal tidaknya pelaku sudah sering menjadi pertimbangan hakim. Demikian pula sikap sopan pelaku dalam persidangan, dan mengakui perbuatan pidana yang dituduhkan. Jika seseorang pernah kabur, menghindari dari aparat penegak hukum, dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tindakan pelaku semacam ini layak dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan.
7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. Hakim juga wajib mempertimbangkan apakah pelaku pernah melakukan tindak pidana yang sama (*residivis*) atau tidak; apakah lingkungan sekitar pelaku mempengaruhi perilaku buruk seseorang; dan apakah perbuatan pidana -misalnya pencurian di warung makan- dilakukan karena pelaku belum makan selama dua hari. Dalam beberapa kasus, hakim mempertimbangkan riwayat kesehatan pelaku misalnya pernah berobat ke rumah sakit jiwa sebelumnya.
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Contoh yang paling mudah memahami hal ini adalah kasus narkoba, atau tawuran pelajar. Dalam kasus narkoba, hakim perlu melihat apakah pelaku pada dasarnya adalah 'korban' yang perlu direhabilitasi saja, atau dijatuhi hukuman berat karena bertindak sebagai pengedar. Dalam kasus tawuran, hakim biasanya melihat usia muda dan masa depan

pendidikan pelaku. Apabila pidana berat dijatuhkan maka masa depan pelaku menjadi lebih suram.

9. Pengaruh pidana terhadap korban atau keluarga korban. Hakim perlu mempertimbangkan dampak tindak pidana tersebut terhadap korban dan/atau keluarga korban. Contoh menarik poin ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus pembunuhan Ade Sara pada 2014. Majelis hakim PN Jakarta Pusat mempertimbangkan dampak perbuatan dua orang terdakwa, yakni putusannya garis keturunan keluarga karena Ade Sara adalah anak tunggal.
10. Pemaafan dari korban atau keluarga korban. Maaf dari korban atau keluarganya sudah lama dipertimbangkan hakim sebagai faktor yang meringankan hukuman. Ini sering ditemukan dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Pada intinya, maaf dari korban atau keluarganya tidak menghapus kesalahan pelaku, melainkan sebagai elemen yang meringankan hukuman. Dalam praktik, terutama dalam konsep *restorative justice*, maaf dari korban dijadikan dasar untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan. Dalam konteks ini, salah satu yang perlu diperhatikan ke depan adalah konsep *judicial pardon*. Menurut Prof. Pujiono, dalam konsep ini terkandung makna hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan sanksi tindakan meskipun perbuatan pelaku terbukti dan pelaku bersalah atas perbuatan yang dilakukan. Cuma, dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini mengingatkan

bahwa penggunaan konsep *judicial pardon* ini tetap harus memperhatikan beberapa hal seperti berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana dan kejadian kemudian, serta aspek keadilan dan kemanusiaan.

11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Fakta membuktikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan penting dalam penegakan hukum. Selain memudahkan kerja aparat penegak hukum, kemajuan teknologi juga memudahkan publik mengawasi pelaksanaan tugas aparat. Langkah aparat penegak hukum acapkali dipengaruhi oleh viralnya kasus tersebut di media sosial. Kasus dugaan perbuatan asusila terhadap tiga anak di Luwu Timur Sulawesi Selatan adalah contoh nyata bagaimana aparat penegak hukum bereaksi setelah sejumlah elemen masyarakat menyampaikan pandangan kritis terhadap penghentian penyelidikan kasus tersebut. Pencelaan oleh masyarakat terhadap tindak pidana bisa mempengaruhi pidana yang dijatuhkan.¹⁴

Sebelas hal tersebut sebaiknya menjadi perhatian para hakim dalam menjalankan kebebasan memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan dalam kasus konkrit. Suatu hal yang

¹⁴ Hukumonline.com, “11 Hal yang Wajib Dipertimbangkan Hakim dalam Pemidanaan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt616510607b4d4/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pemidanaan/>, diakses 24/10/2022.

juga perlu mendapat perhatian yaitu dari aspek ancaman pidana yang berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menunjukkan bahwa tindak pidana ini dipandang sebagai tindak pidana yang cukup berat oleh pembentuk UU TPKS, juga pelakunya adalah pejabat, karenanya dalam pengenaan pidana sebaiknya hakim perlu mempertimbangkan untuk pengenaan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penyiksaan seksual dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu perbuatan yang unsur-unsurnya: 1. Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat; 2. Melakukan kekerasan seksual terhadap orang; 3. Dengan tujuan: a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau c. mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya; di mana kekerasan seksual dalam pasal ini mencakup baik perbuatan seksual secara **fisik** maupun perbuatan seksual secara **nonfisik**.
2. Pengenaan pidana terhadap tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2022 menyerahkan kepada hakim untuk memilih apakah akan mengenakan pidana secara alternatif antara pidana penjara atau pidana denda, atau mengenakan pidana secara kumulatif yaitu mengenakan pidana penjara dan juga pidana denda.

B. Saran

1. Penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 perlu memperhatikan cakupan yang luas dari pengertian “kekerasan seksual” yang mencakup baik perbuatan seksual secara **fisik** maupun perbuatan seksual secara **nonfisik**.
2. Oleh karena dari aspek ancaman pidana yang berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menunjukkan bahwa tindak pidana ini dipandang sebagai tindak pidana yang cukup berat oleh pembentuk UU TPKS, juga pelakunya adalah pejabat, maka dalam pengenaan pidana sebaiknya hakim perlu mempertimbangkan untuk pengenaan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradny Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentor Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Huukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetak ulang, Politeia, Bogor, 1991.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Psnduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan:

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harahapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintah.

Sumber Internet:

Gajimu.com, “*Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dan-kekerasan/faq-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual#:~:text=Termasuk%20di%20dalam%20tindakan%20pelecehan,atau%20membuat%20korban%20tidak%20nyaman>, diakses 23/10/2022.

Hukumonline.com, “*11 Hal yang Wajib Dipertimbangkan Hakim dalam Pemidanaan*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt616510607b4d4/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pemidanaan/>, diakses 24/10/2022.

Kompas.com, “*Gila! Oknum Polisi di Polres Jaktim Perkosa Saksi Remaja*”,

<https://money.kompas.com/read/2008/10/31/0559044/gila.oknum.polisi.di.polres.jaktim.perkosa.saksi.remaja>, diakses 29/07/2022

Merriem-Webster, “*Sadism*”,
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/sadism>,
diakses 29/07/2022.

Tribunnews, “*Gegara Bilang ‘Lha Piye? Penak To?’ ke Korban Rudapaksa, AKP Eko Marudin Dicapot dari Kasat Reskrim*”,
<https://bali.tribunnews.com/2022/01/19/gegara-bilang-lha-piye-penak-to-ke-korban-rudapaksa-akpekomarudin-dicapot-dari-kasat-reskrim>, diakses
23/10/2022.